



**kaoem
telapak**



pantau gambut

MELACAK JEJAK PENGELOLAAN GAMBUT:

Ancaman, konflik, dan
masa depan berkelanjutan

Februari 2025



©Kaoem Telapak

Ucapan terimakasih

Laporan ini diproduksi oleh Kaoem Telapak dan Pantau Gambut pada Desember 2024 dengan bantuan dana dari Montpellier/Fern, dan dipublikasikan pada Februari 2025 melalui dukungan dana dari Waterloo/EIA. Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kaoem Telapak dan Pantau Gambut.

TENTANG KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak (KT) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup berbasis anggota yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. KT bekerja

untuk memperkuat tata kelola di isu-isu yang saling berkaitan ini, termasuk melalui pemantauan praktik-praktik ilegal dan merusak serta mengkomunikasikan temuannya. pada tahun 2016, KT bertransformasi dari Telapak yang awalnya didirikan pada tahun 1996.

TENTANG PANTAU GAMBUT

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di 9 provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Publik bisa memantau berbagai isu mengenai lahan gambut melalui data yang tersaji dalam platform ini. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku

usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.

KAOEM TELAPAK

Jl. Sempur No.5 RT.1 RW.1 Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Indonesia
T: +62 251 8574 842
E: kaoem@kaoemtelapak.org
kaoemtelapak.org

PANTAU GAMBUT

Jl. Mimosa V No.B20, RT.6/RW.4, Pejaten Baru, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, Indonesia
E: ask@pantaugambut.id
pantaugambut.id

Sampul: Lanskap bentang alam gambut ©**Kaoem Telapak**

Atas: Aliran sungai di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ©**Kaoem Telapak**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	04
Latar Belakang	05
Gambut di Indonesia	07
Studi Kasus	09
Analisis Kebijakan	18
Kesimpulan	21
Rekomendasi	21
Referensi	23



Ringkasan Eksekutif

Kaoem Telapak bersama Pantau Gambut berkolaborasi dalam studi kasus tentang lahan gambut Indonesia yang terancam hilang akibat perubahan tata guna lahan serta kebakaran hutan.

Selain itu terdapat tantangan implementasi komitmen dan regulasi internasional terkait iklim dan lingkungan seperti Paris Agreement melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan peraturan mengenai komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa atau EUDR (*European Union Regulation on Deforestation-free Products*).

Lahan gambut di Indonesia merupakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, tidak hanya berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global melalui kapasitasnya yang besar untuk menyimpan karbon, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat adat dan lokal. Meningkatnya tekanan terhadap ekosistem ini akibat aktivitas manusia dan dampaknya terhadap krisis iklim, membutuhkan penanganan segera.

Studi kasus ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi sumber kerusakan lahan gambut akibat praktik ketidakpatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap regulasi nasional dan internasional, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan lahan gambut. Kedua, menganalisis implementasi peraturan terkait sertifikasi ISPO dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan EUDR di Uni Eropa. Ketiga, menyusun rekomendasi konkret untuk memperkuat upaya perlindungan lahan gambut.

Studi kasus ini menggunakan metodologi kombinasi antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Data berupa angka kami dapatkan dari hasil penelitian dan sumber data nasional yang kami lakukan dalam studi kasus, kemudian kami melakukan *ground truthing* atau tinjau lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan dan wawancara dengan masyarakat lokal di wilayah penelitian. Kalimantan Tengah kami pilih sebagai wilayah studi kasus karena memiliki riwayat kebakaran hutan cukup luas, sebesar

357,28 Ha sepanjang tahun 2024¹ dan memiliki lahan gambut terbesar nomor dua di Indonesia, serta menjadi daerah program prioritas nasional yaitu *Food Estate*.

Hasil temuan lapangan di PT Agrindo Lestari dan PT Citra Agro Abadi di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, menunjukkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang meliputi deforestasi, pengeringan gambut dengan membuat kanalisasi, hingga sengketa atau tumpang tindih lahan yang berbuntut konflik dengan masyarakat sekitar. Selain itu PT Bangun Cipta Mitra Perkasa memiliki isu tumpang tindih izin dengan program *Food Estate* di lahan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Blok A Kecamatan Dadahup di Kabupaten Kapuas, dan perusahaan ini memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan yang berulang sejak 2015-2020.

Upaya konkrit untuk perlindungan ekosistem gambut membutuhkan pendekatan multi-aspek yang meliputi penguatan peraturan dan penegakan hukum terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, pemberian ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan peraturan, peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terkait pengelolaan ekosistem gambut, pelaksanaan advokasi kepada negara-negara konsumen kelapa sawit mengenai kerentanan ekosistem gambut, termasuk melalui implementasi dan penguatan peraturan seperti EUDR.

Atas: Lanskap bentang rawa
Kanan: Potret kanalisasi pada perkebunan kelapa sawit

Kaoem Telapak dan Pantau Gambut



Latar Belakang

Lahan gambut adalah ekosistem unik dan sangat penting yang memainkan peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim global. Meskipun hanya mencakup sekitar 3% dari total permukaan tanah dunia, lahan gambut menyimpan hingga 30% dari total cadangan karbon tanah dunia, menjadikannya salah satu penyerap karbon alami yang paling signifikan².

Tidak seperti ekosistem lainnya, lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon hingga 20 kali lebih banyak dibandingkan hutan mineral, sehingga kerusakan atau degradasinya dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan mempercepat laju perubahan iklim³. Dalam konteks ini, melestarikan dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan bukan hanya penting bagi ekosistem lokal, tetapi juga menjadi tanggung jawab global untuk menekan laju emisi karbon.

Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam upaya ini, karena negara ini merupakan rumah bagi sekitar 24,2 juta Ha Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)⁴, termasuk 13,4 juta Ha lahan gambut tropis yang menyimpan 57 gigaton karbon atau sekitar 55% dari total karbon gambut tropis dunia⁵. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat keanekaragaman hayati, tetapi juga merupakan penopang kehidupan masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di sekitar lahan gambut.

Sayangnya, potensi dan pentingnya lahan gambut kerap diabaikan melalui praktik pengelolaan yang buruk. Sejarah kerusakan lahan gambut di Indonesia menunjukkan betapa rentannya ekosistem ini terhadap aktivitas manusia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 menjadi contoh nyata dampak dari tata kelola yang buruk. Selama periode tersebut, kebakaran lahan gambut menyumbang sekitar 23% dari total emisi karbon Indonesia, menjadikannya salah satu penyumbang utama emisi global⁶. Sebanyak 1,3 juta Ha atau 30% dari area kebakaran lahan gambut pada 2015–2019 berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (*pulp*) yang

menunjukkan begitu buruknya dampak konsesi terhadap lahan gambut⁷. Konsesi sawit di kawasan gambut telah menjadi pendorong utama deforestasi, pengeringan lahan melalui pembangunan kanal, dan pembakaran lahan hingga menuju pada praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Kebakaran ini tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, merusak kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta memperburuk reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Bahkan, pada tahun 2015, kebakaran di lahan gambut Indonesia melepaskan lebih dari 1,6 gigaton karbon, atau sekitar 3% dari total emisi tahunan dunia, yang juga menciptakan kabut asap lintas negara yang berdampak serius pada kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.

Perlindungan ekosistem gambut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mitigasi perubahan iklim. Ekosistem gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar dan berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerusakan ekosistem ini dapat melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer, sehingga memperburuk dampak perubahan iklim⁸. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan yang relevan seperti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan regulasi *European Union Regulation on Deforestation-free Products* (EUDR).

ISPO adalah program sertifikasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Program ini diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020, yang mencakup aspek lingkungan, sosial,

Melacak Jejak Pengelolaan Gambut

dan ekonomi⁹. Namun, implementasi ISPO di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan perusahaan dan lemahnya penegakan hukum¹⁰. Akibatnya, dampaknya terhadap perlindungan ekosistem gambut masih terbatas.

Di sisi lain, EUDR merupakan regulasi yang disusun oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa produk agribisnis yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari jejak deforestasi. Regulasi ini disahkan pada Mei 2023 dan dijadwalkan mulai berlaku penuh pada 30 Desember 2025 untuk operator besar dan pedagang¹¹. EUDR mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk memverifikasi bahwa produk yang diekspor ke Uni Eropa, seperti minyak kelapa sawit, tidak berkontribusi pada deforestasi atau degradasi hutan dengan batas waktu setelah tanggal 30 Desember 2020¹². Meski demikian, fokus utama EUDR adalah pada perlindungan hutan, sehingga perhatian khusus terhadap ekosistem gambut sebagai kawasan rentan belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi ini.

Studi kasus dilakukan untuk mengidentifikasi praktik ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam konteks pengelolaan lahan gambut. Lebih lanjut, studi kasus ini juga berupaya meninjau ulang regulasi ISPO dan EUDR, dengan menekankan pentingnya perlindungan ekosistem gambut secara lebih mendalam. Dengan menganalisis kelemahan regulasi yang ada, studi kasus diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan lahan gambut. Langkah ini penting untuk mencegah karhutla besar di masa depan, dan memastikan Indonesia dapat memenuhi komitmennya dalam mitigasi perubahan iklim global.

Bawah: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tahun 2019



©Kaoem Telapak

Gambut di Indonesia

Lahan gambut memiliki kemampuan yang besar dalam menyimpan karbon dan ketika gambut rusak atau terbakar, ia menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang besar. Dalam kondisi alami, lahan gambut merupakan lahan basah dan tahan terhadap kebakaran, tetapi pengeringan serta deforestasi menyebabkan gambut menjadi mudah terbakar, sehingga melepaskan karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer dalam waktu singkat.

Kondisi lahan gambut Indonesia kian hari mengalami tekanan yang semakin berat, terutama oleh kegiatan-kegiatan eksploitasi hutan dan pembukaan lahan secara intensif dan luas, untuk memenuhi keperluan industri seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun bagi peningkatan produksi pangan dan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung atau tidak langsung berujung kepada degradasi ekosistem lahan gambut. Degradasi ini ditimbulkan akibat persiapan lahan yang masih menggunakan sistem bakar, dibangunnya parit/saluran untuk sarana drainase, transportasi produk hutan dan non hutan yang menyebabkan air gambut terkuras sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Saat ini, terdapat 9,5 juta Ha ekosistem gambut yang berada dalam penguasaan izin perkebunan kelapa sawit, *logging*, dan HTI¹³.

Pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut untuk keperluan aktivitas industri seperti HTI dan konsesi HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawit, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, Pantau Gambut mencatat sepanjang 2023 telah terjadi kebakaran besar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Tercatat pada bulan Agustus 2023 14.437 titik panas dan meningkat signifikan pada bulan September 47.760 titik panas. Ironisnya, berdasarkan temuan sebaran titik panas, ekosistem gambut lindung justru terbakar lebih luas dibandingkan ekosistem gambut yang berfungsi sebagai area budidaya. Ini mengindikasikan adanya kegiatan yang dilakukan pada wilayah yang seharusnya tidak terdapat aktivitas industri.

Peningkatan deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit paling signifikan terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Data konsesi yang dikembangkan oleh Greenpeace dan dikumpulkan dalam Atlas Nusantara mengungkapkan bahwa banyak perusahaan masih melakukan deforestasi dan konversi lahan gambut untuk kelapa sawit. Pada tahun 2023, terdapat 53 konsesi perusahaan yang membuka hutan lebih dari 50 Ha untuk perkebunan kelapa sawit, dan 20 konsesi beroperasi di lahan gambut. Hal ini tetap terjadi meskipun ada upaya mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, hingga penegakan hukum untuk mencegah deforestasi dan konversi lahan gambut¹⁴.

Berdasarkan hasil studi kasus Pantau Gambut dalam Laporan Waspada Api: Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan KHG yang dibebani konsesi HGU (Hak Guna Usaha) dan memiliki kerentanan kelas tinggi terluas di Indonesia¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi KHG di provinsi tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dengan izin HGU.

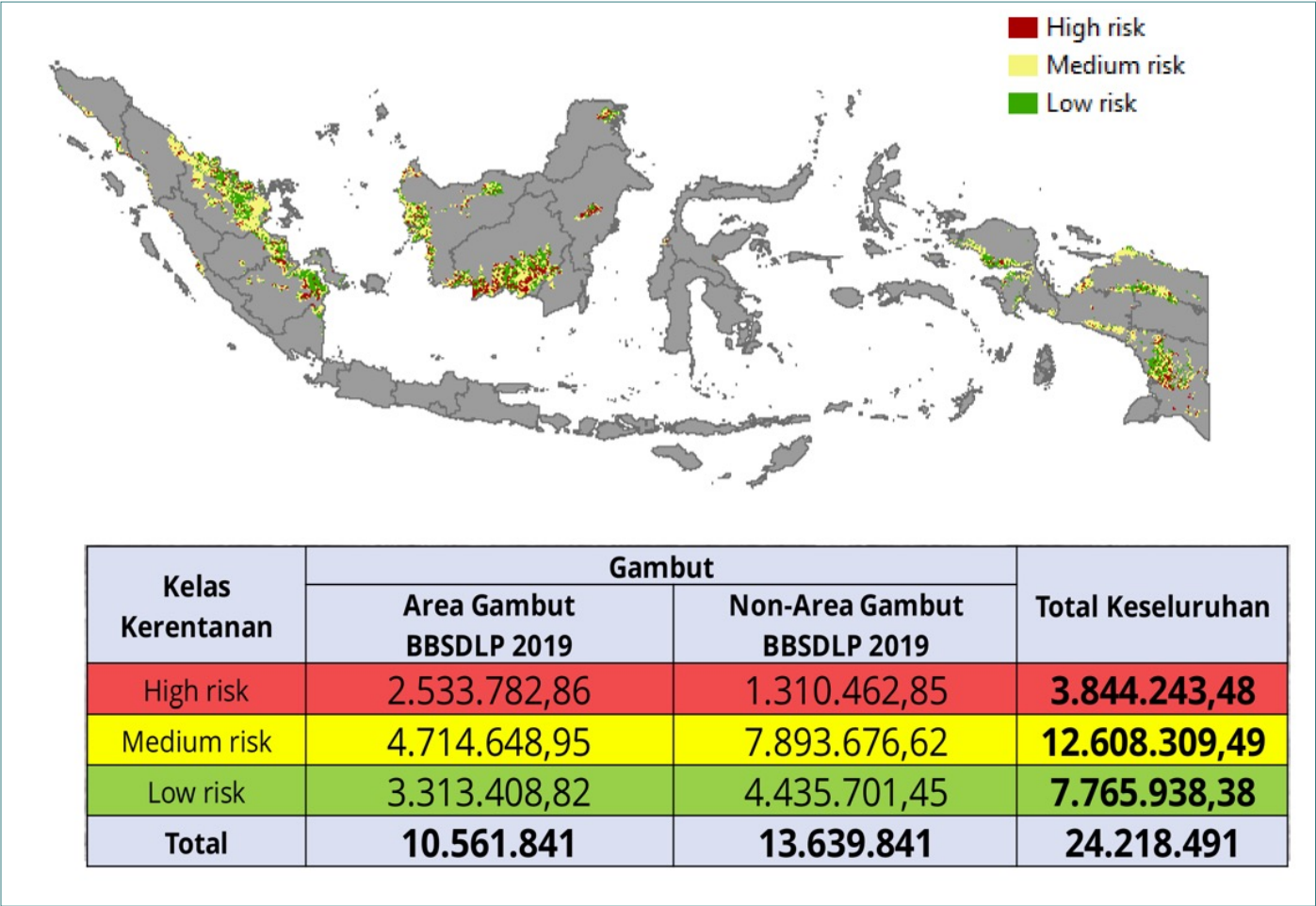
Berdasarkan luas konsesi sawit ilegal dalam kawasan hutan, Kalimantan Tengah juga tercatat memiliki luasan sawit ilegal dalam kawasan hutan yang terluas setelah Riau, tercatat 817.693 Ha sawit ilegal dalam kawasan hutan¹⁶. Berdasarkan hal tersebut, 2 (dua) lokasi utama yang menjadi target dalam studi kasus adalah di Kabupaten Pulang Pisau yakni PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dan PT Citra Agro Abadi (PT CAA) serta di Kabupaten Barito Selatan yakni PT Bangun Cipta Mitra Perkasa (PT BCMP) yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Konsesi tersebut terbukti melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang merusak lahan gambut.

Bawah: Tanaman sawit pada area kanalisasi



©Kaoem Telapak/Pantau Gambut

Gambar 1. Kajian Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Tahun 2023¹⁷



Atas: Kebakaran hutan dan lahan pada area gambut di Kalimantan Timur tahun 2019

Studi Kasus

PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi

PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dan PT Citra Agro Abadi (PT CAA) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Keduanya merupakan anak perusahaan Ciliandry Anky Abadi group. PT AGL dan PT CAA berada dalam KHG Sungai Rungan, yang beroperasi sejak 2007. PT AGL dan CAA merupakan habitat penting orangutan, diketahui bahwa sekitar enam ribu Ha luasan konsesi perusahaan merupakan habitat orangutan¹⁸. Pada kegiatan operasional kedua perusahaan tersebut ditemukan berbagai kasus pengambilan paksa lahan masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 2016 di Desa Ramang¹⁹ dan masih terus bergulir hingga masyarakat melakukan aksi *Hinting Pali* pada tahun 2018 untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lahan yang digarap oleh PT AGL serta PT CAA²⁰.

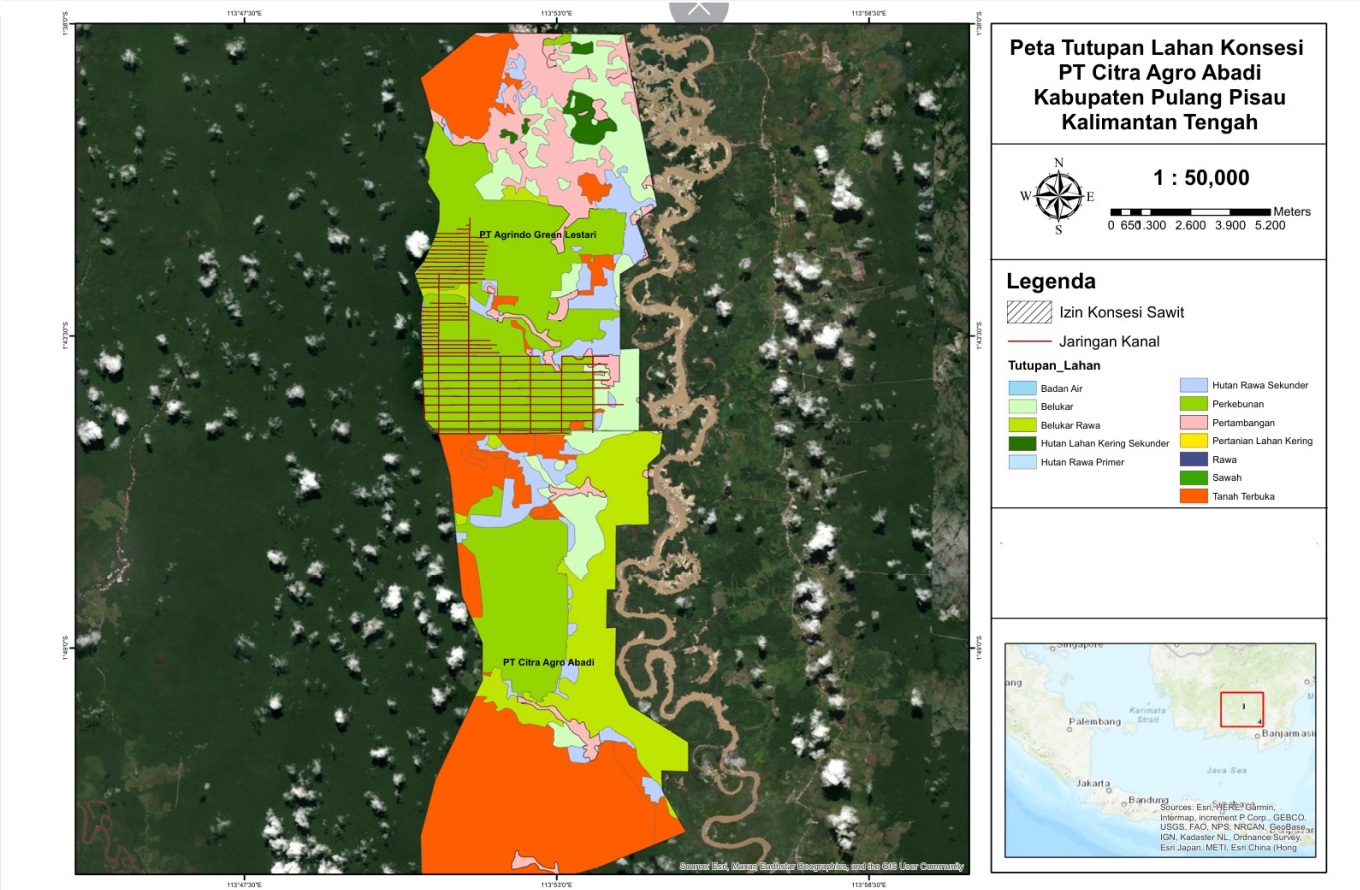
PT AGL dan PT CAA mendapatkan surat peringatan beberapa kali hingga pencabutan izin. Pada tahun 2017 PT AGL tercantum sebagai perusahaan yang telah menerima perintah paksaan. Lalu pada tahun 2018, PT AGL dan PT CAA menerima kembali sanksi administrasi berupa paksaan dari pemerintah²¹ terkait insiden kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit. Perintah paksaan merupakan aturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK (Dirjen

Gakkum) untuk mengatasi permasalahan karhutla selama tahun 2015-2019²².

Lebih lanjut dikarenakan perusahaan tidak mengindahkan perintah Dirjen Gakkum, maka dikeluarkan putusan lanjutan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang merujuk pada arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait pengendalian dan penertiban izin pertambangan, kehutanan, dan pertanahan tanggal 15 November 2021, di mana PT AGL dan PT CAA menjadi subjek yang dievaluasi dan dicabut izinnya. Pencabutan izin konsesi kawasan hutan PT AGL (SK No. 568/MENHUT/II/2014) seluas 8.834,16 Ha dan PT CAA (SK No. 5/1/PKH/PMDN/2016) seluas 8.920,18 Ha²³. Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2022.

PT Agrindo Green Lestari memiliki luas konsesi sebesar 8.968,2 Ha dan PT Citra Agro Abadi memperoleh izin lokasi seluas 9.256,2 Ha di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang diubah menjadi Areal Peruntukan Lain (APL). Berdasarkan analisis tutupan lahan, areal didominasi oleh tanah terbuka, dengan areal hutan tersisa di PT AGL seluas 4.333,5 Ha dan PT CAA seluas 5.111 Ha²⁴.

Gambar 2. Peta Konsesi dan Tutupan Lahan PT AGL dan PT CAA



Berdasarkan Palmoil.io, diketahui bahwa masih terjadi pembukaan lahan di konsesi PT AGL dan PT CAA. Deforestasi terdeteksi di PT AGL tepatnya berlokasi di Desa Kasali Baru, Kecamatan Banama Tingang dengan estimasi seluas 130 Ha pada November 2023. Sedangkan deforestasi di PT CAA berlokasi di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang dengan luas sekitar 55 Ha pada September 2022²⁵.

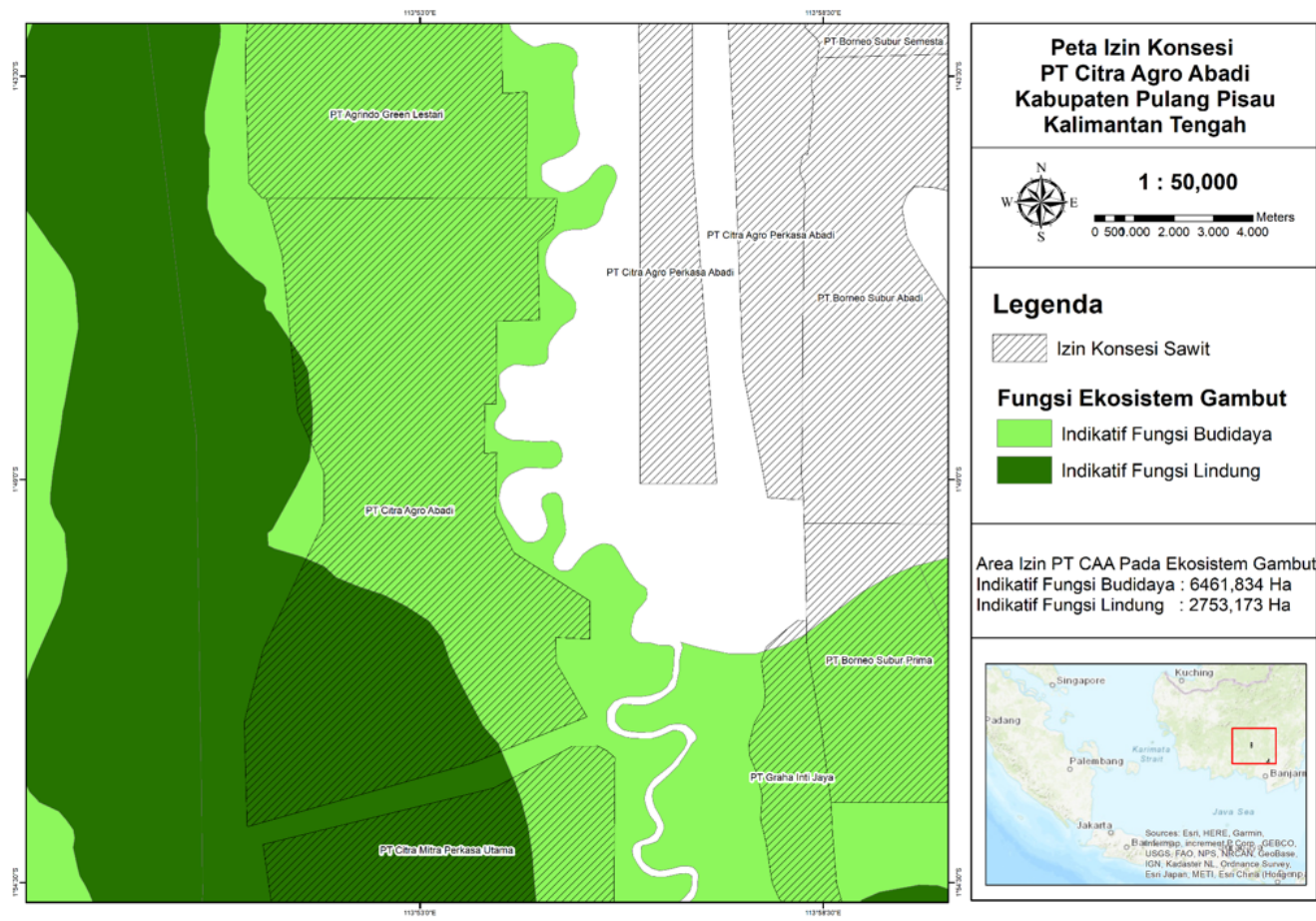
PT CAA memiliki konsesi yang mencakup lahan gambut yang berada dalam KHG Sungai Rungan dengan rincian sebaran kawasan ekosistem lindung gambut seluas 2.753,18 Ha dan kawasan ekosistem budidaya sebesar 6.461,83 Ha (Gambar 4). Area konsesi terletak di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter, berada di kawasan berfungsi lindung yang seharusnya mendapat perlindungan ketat karena memiliki nilai konservasi tinggi. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar lahan ini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, yang mulai ditanami oleh PT CAA sejak tahun 2022. Mengacu pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, fungsi lindung ekosistem gambut merupakan area dalam kesatuan hidrologis gambut yang memiliki ketebalan gambut sebesar 3 (tiga) meter atau lebih; plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; spesies yang dilindungi; dan/atau berada di kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Sehingga pada Pasal 21 ayat (1) PP 57/2016

Gambar 3. Deforestasi di PT AGL dan CAA



dijelaskan bahwa pemanfaatan pada fungsi lindung hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan; pendidikan; dan/atau jasa lingkungan. Adanya perkebunan kelapa sawit dalam fungsi lindung ekosistem gambut berpotensi mengancam tata hidrologis dan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya.

Gambar 4. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut PT Citra Agro Abadi



Kaoem Telapak dan Pantau Gambut

Temuan Pelanggaran PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi

1. Administratif

Pada tahun 2018, PT AGL dan PT CAA menerima sanksi administrasi berupa perintah paksaan terkait insiden kebakaran di areal perkebunan kelapa sawitnya²⁶.

Regulasi yang Dilanggar

1. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999: "Setiap orang dilarang membakar hutan"
2. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"

Catatan

Paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 508 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sengketa Lahan

a. Dari hasil pemantauan media, diketahui bahwa masyarakat adat pernah mendatangi dan menyegel kantor PT CAA di Jalan Argopuro, Kota Palangka Raya, dengan ritual Hinting Pali pada Bulan Maret 2021. Menurut WALHI Kalimantan Tengah, sejak tahun 2014 terdapat 14 desa di Kecamatan Malamatimang yang melakukan penolakan terhadap PT CAA, karena adanya kebun milik masyarakat yang masuk dalam konsesi dan skema plasma yang tidak sesuai dengan ketentuan²⁷.

Regulasi yang Dilanggar

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: "Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya";
2. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: "Pejabat berwenang dilarang menerbitkan

izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat";

3. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013

Catatan

Pihak perusahaan dinilai telah melecehkan adat istiadat Kalimantan Tengah karena tidak menanggapi putusan damang. Ritual Hinting Pali yang artinya barang atau apa pun yang ada di dalam kantor tidak boleh dibawa keluar. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu barang pun yang boleh dibawa masuk ke dalam²⁸.

b. Perampasan lahan masyarakat di Desa Manen Kaleka terjadi di beberapa titik pemukiman, bahkan di lahan pemakaman penduduk yang terdapat di tengah kawasan konsesi perusahaan PT CAA. Hal ini menimbulkan konflik tenurial di masyarakat Manen Kaleka. Selain itu akses jalan di lahan seluas 17 Ha milik masyarakat ditutup dengan timbunan tanah oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Manen Kaleka, diketahui bahwa perusahaan tidak pernah memberikan ganti rugi yang biasa disebut tali asih, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat atas lahan yang dirampas perusahaan.

Regulasi yang Dilanggar

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: "Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya"

Bawah: Lahan sengketa (a), Pemakaman yang masuk dalam konsesi PT CAA (b), Pemukiman yang masuk dalam konsesi PT CAA(c)



Melacak Jejak Pengelolaan Gambut

3. Pelanggaran di lahan gambut

Berdasarkan analisis citra satelit yang sejak tahun 2015-2023, areal PT CAA seluas 2.753 Ha berada di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Namun terdapat kegiatan pembukaan lahan secara bertahap dan penanaman sawit baru yang dimulai sejak tahun 2022.

Berdasarkan pengecekan lapangan di tahun 2024 telah dibangun beberapa jaringan kanal yang tersebar di area konsesi PT CAA.

Regulasi yang Dilanggar

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016: "Pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan a) penelitian, b) ilmu pengetahuan, c) pendidikan, dan/atau jasa lingkungan"

4. Pelanggaran ISPO

Terdeteksi melakukan pembukaan lahan baru di Desa Lawang Uru seluas 55 Ha pada tahun 2022²⁹.

Regulasi yang Dilanggar

Prinsip ISPO Perkebunan 3.9: Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan Alam dan Gambut.

5. Hak Asasi Manusia

Kasus intimidasi dan kriminalisasi kepada masyarakat lokal

Berdasarkan hasil wawancara, tokoh masyarakat menyampaikan, telah terjadi intimidasi berulang kali berupa tindakan pengancaman dan menakut-nakuti yang dilakukan oknum aparat kepolisian kepada masyarakat lokal yang berupaya mempertahankan tanahnya.

Seorang warga masyarakat bernama Gath Hamid, laki-laki berusia 65 tahun mengalami kriminalisasi. Ia dilaporkan perusahaan atas tuduhan melakukan pengrusakan barang milik Perusahaan PT. CAA sehingga mengakibatkan kerugian. Walaupun alat bukti yang dimiliki hanya berupa: 2 buah selang air, 1 buah cangkul dan dua buah potong kayu (91 cm dan 87 cm)

Kemudian korban divonis bersalah di Pengadilan Negeri Pulau Pisang dan dikuatkan dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun 2020 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Regulasi yang Dilanggar

- 1. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: "Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya"
- 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ps. 28 yaitu Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan

- 3. Polisi melanggar Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4. Masyarakat juga bisa melaporkan Polisi dengan pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU 1/2023

Catatan

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 72/PID/2020/PT PLK dengan terdakwa Gath Hamid³⁰.

Bawah: Kondisi lahan gambut yang ditanami sawit(a), Kanalisasi (b), Peta konsesi PT Citra Agro Abadi (c), Gambar citra satelit pada 1 Juni 2022 (d), Gambar citra satelit pada 30 September 2022 (e).
Kanan: Kanalisasi pada perkebunan kelapa sawit



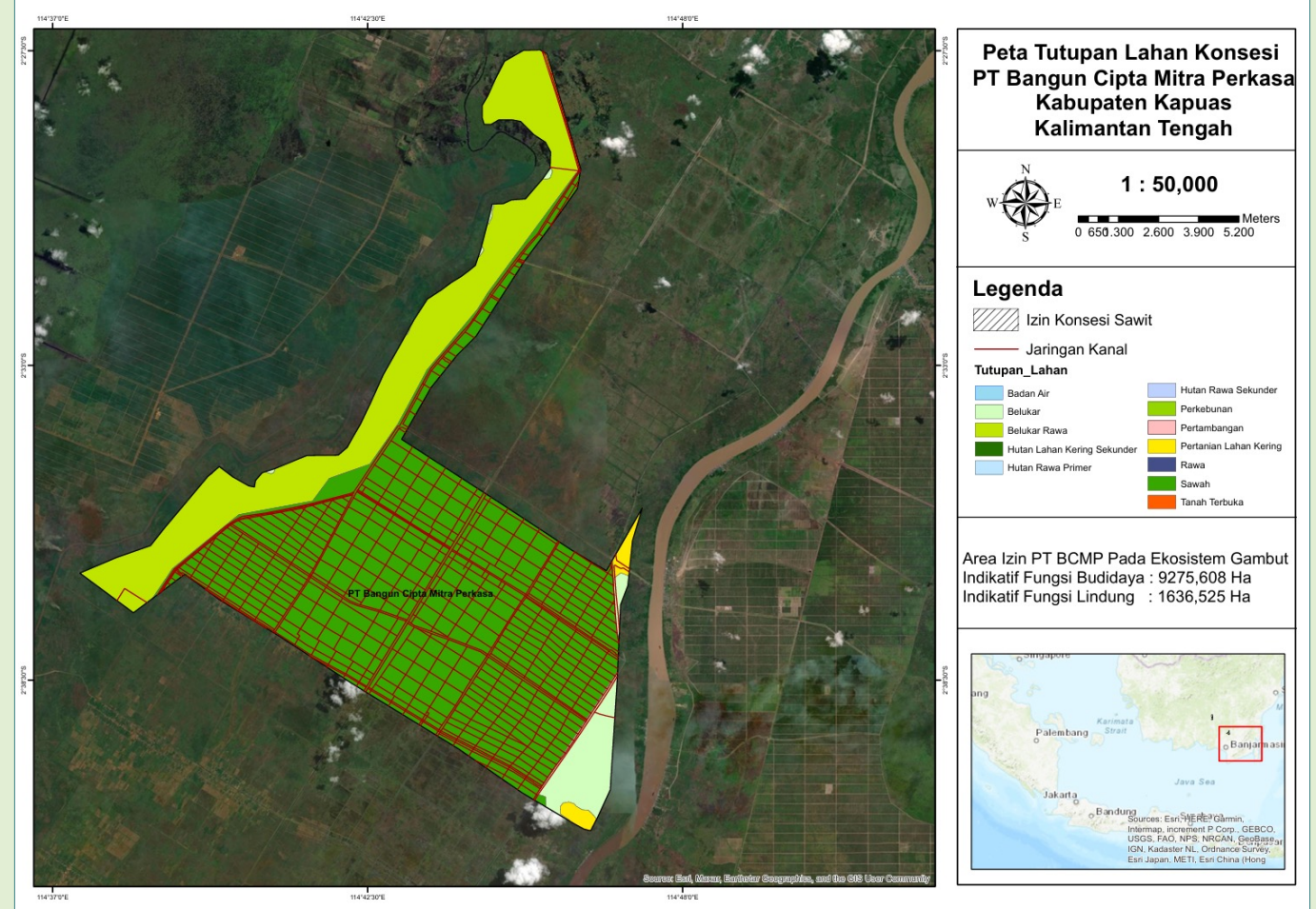
PT Bangun Cipta Mitra Perkasa

PT Bangun Cipta Mitra Perkasa (BCMP) terletak di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. memperoleh izin lokasi seluas 13.063,9 Ha di kawasan HPK yang diubah menjadi APL. Berdasarkan analisis tutupan lahan, areal didominasi oleh sawah dan belukar rawa (Gambar 5), dengan jaringan kanal yang hampir menutupi seluruh konsesinya.

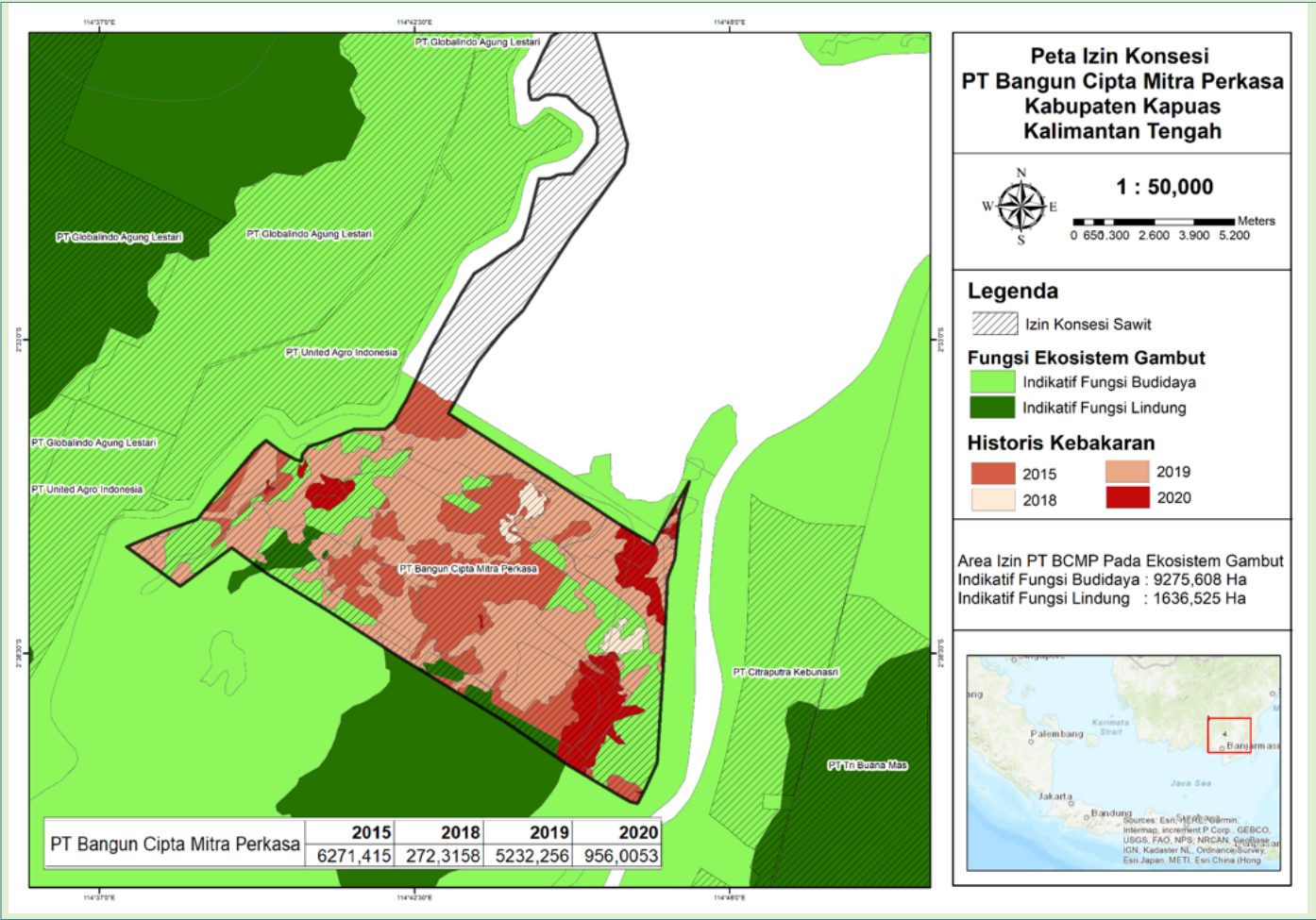
Berdasarkan analisis citra Pantau Gambut, ditemukan bahwa 1.636 Ha area konsesi PT BCMP masuk kedalam fungsi lindung ekosistem gambut (Gambar 6). Dari hasil analisis citra juga ditemukan adanya kebakaran berulang di konsesi PT BCMP

dari tahun 2015 hingga 2020, dimana areal terbakar paling luas terjadi pada tahun 2015, yaitu 6.271 Ha. PT BCMP sebagai penanggung jawab usaha yang melakukan pemanfaatan di ekosistem gambut wajib melakukan penanggulangan³¹ apabila terjadinya kebakaran gambut³² di dalam/luar areal usahanya. Adanya kebakaran yang berulang juga mengindikasikan tidak adanya upaya pemulihan dari pelaku usaha pada areal bekas terbakar. Padahal pelaku usaha sebagai penanggung jawab wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem apabila terjadi kebakaran³³.

Gambar 5. Tutupan Lahan Konsesi PT Bangun Cipta Mitra Perkasa³⁴



Gambar 6. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dan Historis Kebakaran di PT Bangun Cipta Mitra Perkasa



Temuan Pelanggaran PT Bangun Cipta Mitra Perkasa

1. Administrasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan legalitas perusahaan yang terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), tidak ditemukan data PT BCMP. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Direktorat Jenderal AHU melalui kontak telepon CS (customer service) resmi Ditjen AHU di nomor 1500 105 pada tanggal 28 Oktober 2024, diketahui bahwa PT BCMP belum melaporkan pemilik manfaat (*beneficiary owner*) sejak tahun 2021.

Regulasi yang Dilanggar

- Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018: "Korporasi wajib menyampaikan pemilik manfaat kepada instansi berwenang"
- Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018: "Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun"

2. Pelanggaran di Lahan Gambut

a. Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Pantau Gambut, ditemukan area konsesi PT BCMP seluas 1.636 Ha masuk ke dalam ekosistem gambut dengan fungsi lindung.

Regulasi yang Dilanggar

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016: "Pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem

gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan a) penelitian, b) ilmu pengetahuan, c) pendidikan, dan/atau jasa lingkungan"

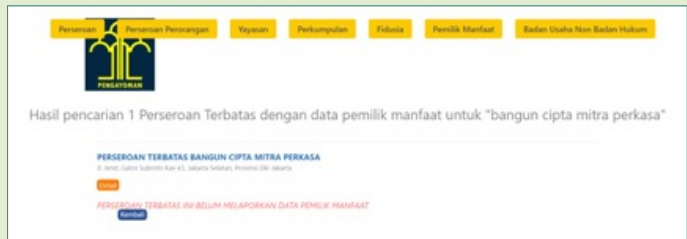
b. Berdasarkan analisis Pantau Gambut ditemukan adanya kebakaran yang terjadi secara berulang sepanjang periode 2015-2020. Area terbakar (*burned area*) terluas terjadi pada tahun 2015, yaitu seluas 6.271 Ha.

Sesuai laporan Greenpeace pada 2023 diketahui bahwa karhutla terjadi di konsesi PT BCMP dengan luasan 8.928,6 Ha³⁵.

Regulasi yang Dilanggar

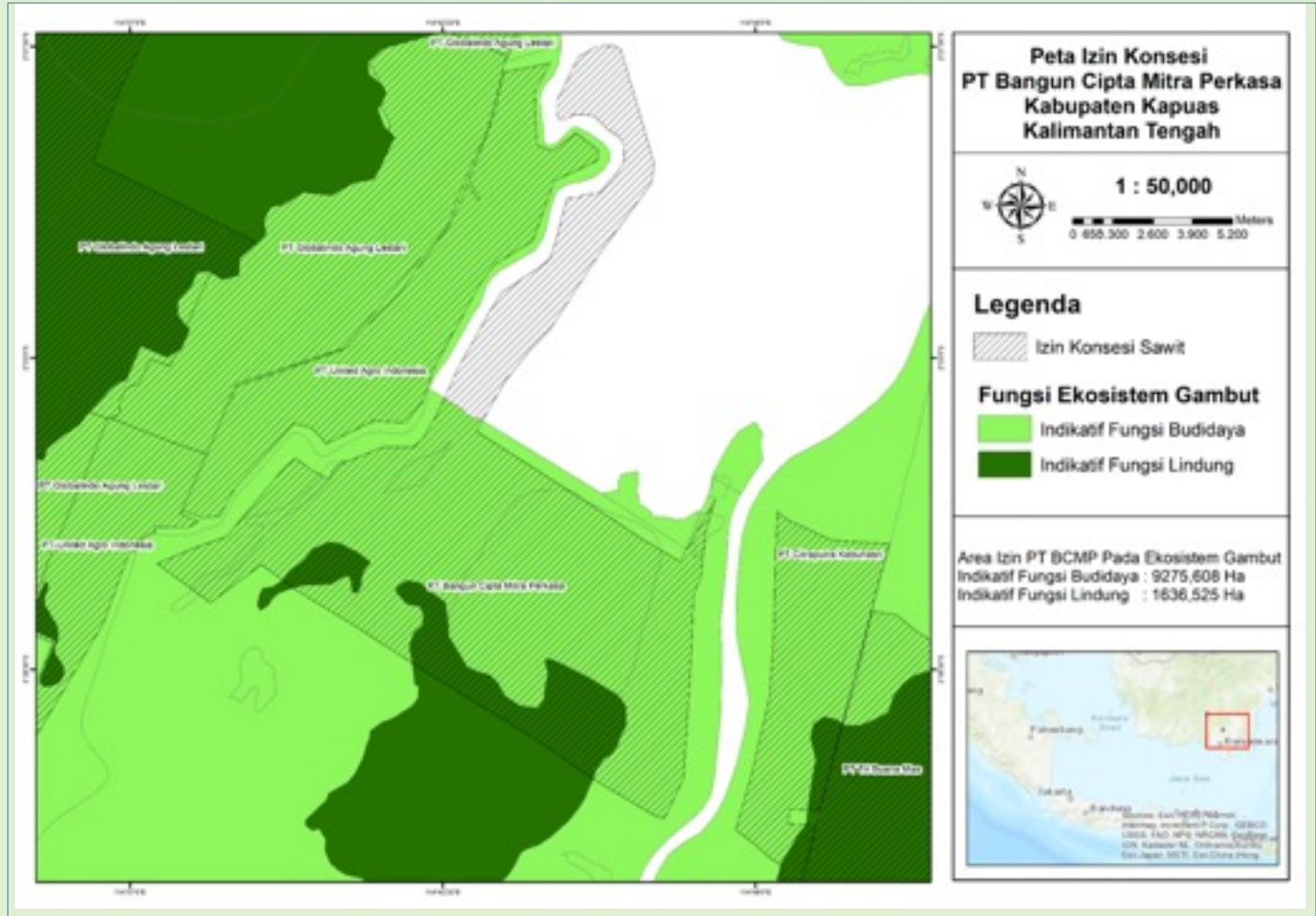
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016: "Pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan a) penelitian, b) ilmu pengetahuan, c) pendidikan, dan/atau jasa lingkungan"

Bawah: Hasil pencarian profil perusahaan di AHU



Kaoem Telapak dan Pantau Gambut

Gambar 7. Peta KHG di PT BCMP



c. Berdasarkan analisis Pantau Gambut ditemukan adanya kebakaran yang terjadi secara berulang sepanjang periode 2015-2020. Area terbakar (*burned area*) terluas terjadi pada tahun 2015, yaitu seluas 6.271 Ha.

Sesuai laporan Greenpeace pada 2023 diketahui bahwa karhutla terjadi di konsesi PT BCMP dengan luasan 8.928,6 Ha .

Regulasi yang Dilanggar

Pasal 26 PP No. 57/2016 jo. PP No. 71/2014 yang melarang pembakaran lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya kebakaran.

Catatan

Mengacu Gambar 6. Terjadinya kebakaran berulang mengindikasikan absennya upaya pemulihan yang merupakan tanggung jawab penuh dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 19 Permen LHK No. 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Padahal, jika mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Permen yang sama mengatur bahwa pada area bekas terbakar seharusnya dilakukan pemulihan.

d. Temuan lapangan membuktikan bahwa sampai 2024 masih terjadi kebakaran lahan di titik panas (hotspot) di dalam konsesi PT BCMP.

Regulasi yang Dilanggar

- Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999: "Setiap orang dilarang membakar hutan"
- Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"
- Permentan No.38/2020 Prinsip No. 2.2.1 dalam indikator 3 terkait memastikan tidak adanya kegiatan pembakaran dalam proses pembukaan lahan sawit.
- Prinsip ISPO nomor 2.2.4 terkait penanaman pada lahan gambut.

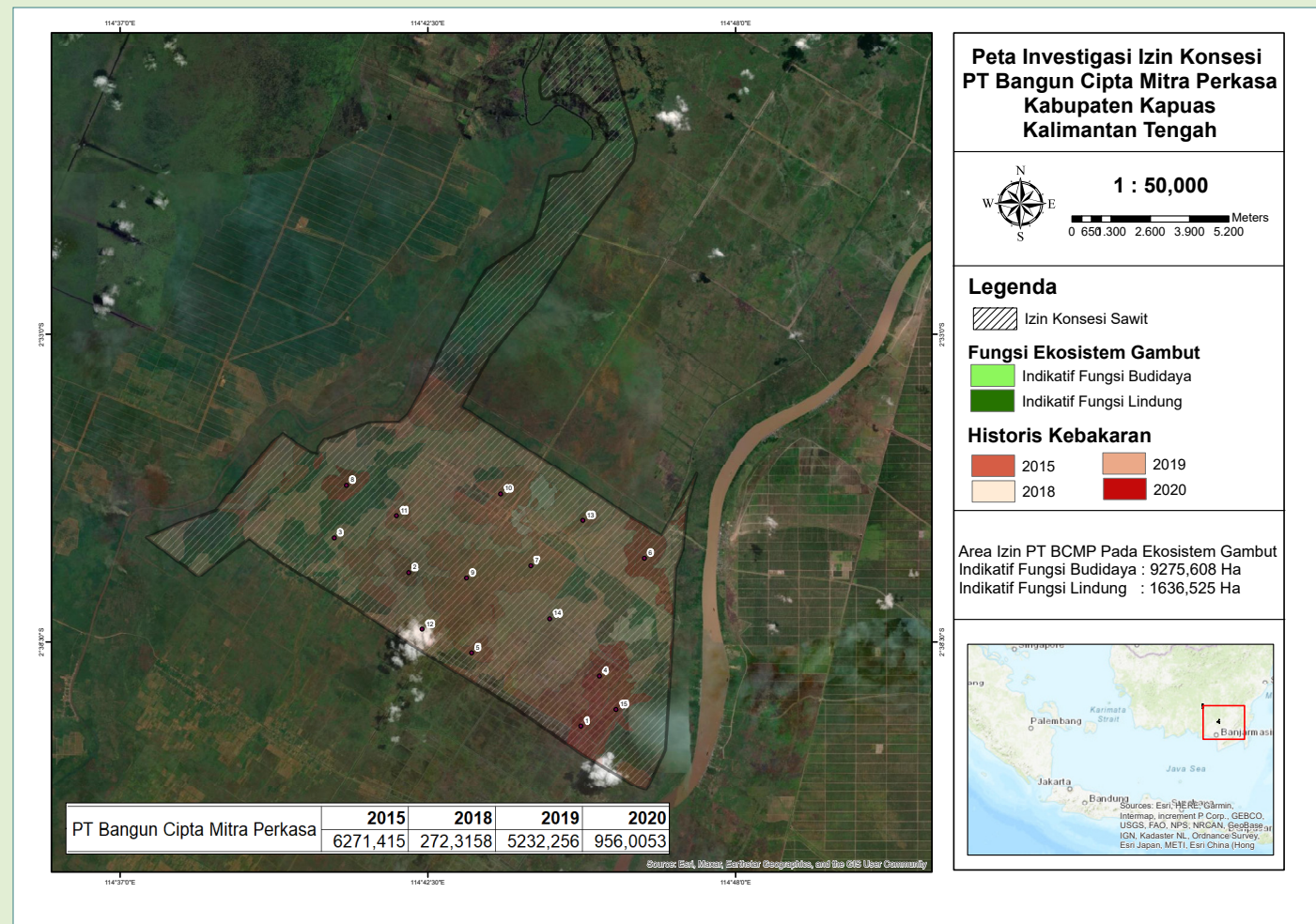
3. Tumpang Tindih Perizinan

a. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa di dalam konsesi PT BCMP terdapat tumpang tindih lahan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) yang saat ini dikelola melalui program *Food Estate* untuk komoditas padi.

Tidak ditemukan aktivitas operasional perkebunan kelapa sawit, namun masih ditemukan kebun kelapa sawit di lahan tersebut.

Diketahui bahwa Kecamatan Dadahup menjadi lokasi pengembangan kawasan *Food Estate* dengan komoditas padi di Kalimantan Tengah.

Gambar 8. . *Peta investigasi PT BCMP*



Regulasi yang Dilanggar

Pasal 273 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021: "Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*) dilakukan pada kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang tidak produktif

Catatan

Sejak 1998 proyek PLG terabaikan dan munculnya izin baru untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan catatan DPR, terdapat 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit di lahan eks-PLG. Disebutkan terdapat lahan di blok A5 (Desa Bentuk Jaya) seluas 1000 ha untuk ditanami padi. Lahan tersebut masuk kedalam konsesi PT BCMP dan saat ini telah mulai ditanami oleh padi.

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar perusahaan, diketahui bahwa masyarakat tidak pernah mendengar ataupun mengetahui keberadaan PT BCMF. Areal tersebut diketahui sebagai lahan eks PLG dan saat ini menjadi *food estate* padi.

Regulasi yang Dilanggar

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014: “Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat

hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”

Catatan

Sejak 1998 proyek PLG terabaikan dan munculnya izin baru untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan catatan DPR, terdapat 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit di lahan eks-PLG. Disebutkan terdapat lahan di blok A5 (Desa Bentuk Jaya) seluas 1000 ha untuk ditanami padi³⁶. Lahan tersebut masuk kedalam konsesi PT BCMP, dan saat ini telah mulai ditanami oleh padi.

Bawah: Peta titik pengecekan hotspot dalam konsesi PT BCMP



Tumpang Tindih Perizinan di Lahan Gambut Kapuas

Berdasarkan pengecekan lapangan diketahui bahwa konsesi PT BCMP di Kecamatan Dadahup sudah beralih fungsi menjadi komoditas padi dalam program *Food Estate*. Pengembangan *Food Estate* (FE)/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah berada di *Area of Interest* (AoI) dengan prioritas wilayah berada di kawasan eks-PLG (lahan bekas Proyek Lahan Gambut 1 juta Ha).

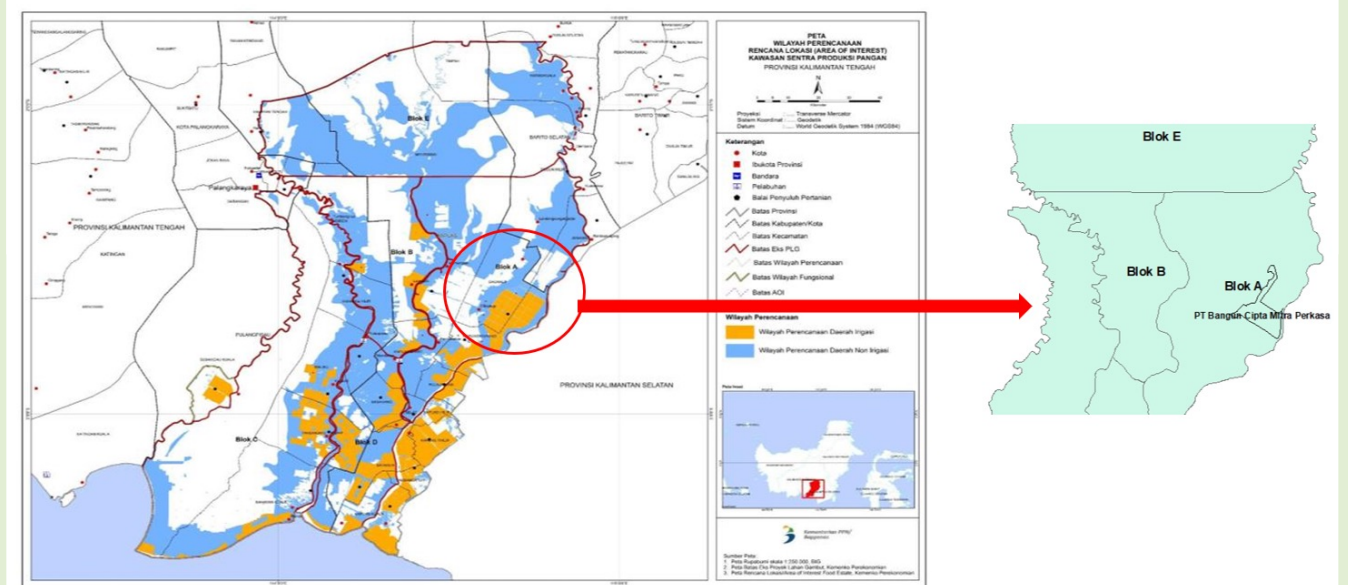
Wilayah Eks-PLG sebagian besar merupakan kawasan ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut (885.517,18 Ha), fungsi budidaya ekosistem gambut (497.133,23 Ha) dan seluas 87.618,95 Ha merupakan lahan yang berada di luar kawasan hidrologi gambut³⁷. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020, Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan kepada KLHK terkait penggunaan kawasan hutan seluas 33.741,98 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah. Lahan FE seluas 2.900 Ha di Kabupaten Kapuas, berupa rencana kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A DIR UPT Dadahup seluas 2.900 Ha. Lokasi Kegiatan berada di wilayah UPT Dadahup A1 (Desa Bina Jaya) dan A5 (Desa Bentuk Jaya), Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

Dari laporan tersebut diketahui bahwa dokumen UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) tidak terinformasi rencana kegiatan FE (kegiatan penanaman). Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Palangkaraya mempunyai rencana kegiatan di Dadahup seluas 2.466 Ha diperuntukan untuk pengembangan padi. Namun begitu, Kementerian Pertanian tidak melakukan penyusunan dokumen lingkungan mengingat lokasi lahan untuk penanaman didapat dari Kementerian PUPR³⁸.

Pada 2024 Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kalimantan Tengah meninjau langsung lokasi FE di Dadahup. Target pengembangan 500.000 Ha lahan harapannya dapat dikembangkan menjadi satu juta dalam dua sampai tiga tahun kedepan³⁹, yang artinya akan terjadi ekspansi FE di lahan eks PLG. Padahal kawasan tersebut memiliki permasalahan yang kompleks yakni tumpang tindih izin lokasi, konflik pemanfaatan lahan, dan kelestarian ekosistem gambut. Terdapat izin pemanfaatan lahan yang masih terdapat di kawasan hutan, konflik lahan antara masyarakat adat, juga persoalan ketidakjelasan kepemilikan lahan termasuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Adapun kerusakan sistem hidrologi akibat pembangunan irigasi, kanal, juga drainase yang merusak kontur alami, yang tentu juga merusak ekosistem gambut.

Gambar 9. Peta Wilayah Perencanaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah yang Perizinannya Tumpang Tindih dengan PT BCMP⁴⁰



Analisis Kebijakan

Tantangan dan Strategi Perbaikan Implementasi PP No. 57 Tahun 2016 di Indonesia

Hasil studi kasus menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan gambut di Indonesia, meskipun telah diatur melalui PP No. 71 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi PP No. 57 Tahun 2016, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.

Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi ekosistem gambut, termasuk penetapan fungsi lindung pada area dengan ketebalan gambut lebih dari 3 meter dan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Namun, hasil studi kasus juga mengungkapkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sebagai penyebab utama kegagalan pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

Hasil studi kasus menunjukkan bahwa banyak perusahaan terus melakukan aktivitas yang merusak ekosistem gambut, seperti pembangunan kanal, pembukaan lahan dengan pembakaran, dan konversi area gambut lindung menjadi perkebunan kelapa sawit. Contohnya, PT Agrindo Green Lestari dan PT Citra Agro Abadi terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan gambut dengan mengembangkan lahan di kawasan fungsi lindung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). studi kasus juga mengungkapkan bahwa kerusakan ekosistem gambut yang diakibatkan oleh aktivitas ini telah memicu kebakaran hutan berulang, emisi karbon dalam jumlah besar, serta konflik sosial dengan masyarakat adat yang bergantung pada lahan gambut untuk mata pencaharian mereka.

Lebih lanjut, hasil studi kasus menyoroti adanya tumpang tindih kebijakan pada berbagai tingkat pemerintahan yang menghambat efektivitas pengelolaan gambut. Program nasional seperti *Food Estate*, yang mencakup lahan eks Proyek Lahan Gambut, justru meningkatkan risiko kerusakan ekosistem gambut karena minimnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, temuan lapangan mencatat bahwa kebakaran pada lahan gambut yang seharusnya dilindungi lebih luas dibandingkan dengan area gambut yang digunakan untuk budidaya, menunjukkan ketidakmampuan sistem

pengelolaan untuk melindungi area yang paling rentan.

Secara keseluruhan, hasil studi kasus mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan perlindungan gambut telah dirancang dengan prinsip yang baik, implementasinya masih jauh dari efektif. Kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakefisienan dalam koordinasi antarinstitusi menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut yang lebih parah.

Untuk memperbaiki kebijakan yang ada, beberapa langkah harus dilakukan. Pertama, peraturan yang melarang pembukaan lahan gambut lindung harus diperkuat dengan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk pemberian sanksi berat kepada perusahaan yang melanggar. Kedua, ISPO perlu direvisi dengan menambahkan kriteria khusus yang melindungi ekosistem gambut, seperti larangan ketat terhadap konversi gambut lindung dan kewajiban pemulihan hidrologi pada area yang telah rusak. Ketiga, harmonisasi antara kebijakan nasional dan internasional, seperti sinkronisasi PP No. 57/2016 dengan *European Union Regulation on Deforestation-free Products* (EUDR), harus dilakukan untuk memperluas perlindungan gambut. Keempat, diperlukan pendekatan berbasis lanskap dalam pemulihan gambut, termasuk penutupan kanal, rehabilitasi hidrologi, dan pelibatan masyarakat lokal serta adat dalam proses restorasi. Terakhir, transparansi dalam rantai pasok harus diwajibkan, memastikan perusahaan melaporkan aktivitas dan dampaknya terhadap gambut secara rinci. Dengan perbaikan ini, kebijakan terkait gambut dapat lebih efektif dalam melindungi ekosistem yang memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim.

Bawah: Perkebunan kelapa sawit



Mengintegrasikan Regulasi EUDR dan ISPO untuk Perlindungan Ekosistem Gambut

European Union Regulation on Deforestation-free Products (EUDR), atau Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa, merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mengurangi deforestasi yang disebabkan oleh rantai pasok komoditas agribisnis, termasuk kelapa sawit, ke Uni Eropa. Langkah ini menjadi salah satu inisiatif penting dari negara konsumen untuk meningkatkan keberlanjutan produksi sekaligus mengurangi laju deforestasi global. Regulasi ini mencakup berbagai komoditas utama seperti kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, daging sapi, dan produk turunannya. Sebagai kebijakan yang progresif, EUDR menetapkan tiga kriteria utama untuk produk yang akan masuk ke pasar Uni Eropa: 1) Produk harus bebas dari aktivitas deforestasi setelah 31 Desember 2020; 2) Produk harus diproduksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara produsen; dan 3) Setiap produk yang diimpor harus dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas (*due diligence*)⁴¹. Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong praktik produksi komoditas yang lebih berkelanjutan serta memastikan bahwa dampak negatif terhadap ekosistem global dapat diminimalkan.

Namun demikian, salah satu keterbatasan dalam EUDR terletak pada definisi “hutan” yang digunakan, yaitu mencakup lahan lebih dari 0,5 Ha dengan pohon setinggi lima meter atau lebih dan tutupan kanopi di atas 10%⁴². Definisi ini kurang memperhatikan ekosistem khusus seperti gambut, yang memiliki peran ekologis penting namun tidak selalu sesuai dengan definisi tersebut. Ekosistem gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, sekaligus habitat bagi berbagai spesies keanekaragaman hayati. Di Indonesia, lahan gambut menyimpan hingga 57 gigaton karbon, yang setara dengan 55% dari total karbon gambut tropis di dunia⁴³. Namun, laju kerusakan gambut akibat konversi untuk perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga pelepasan emisi karbon dalam skala besar. Misalnya, selama periode kebakaran besar pada tahun 2015, kerusakan gambut di Indonesia menyumbang sekitar 33% dari total emisi karbon nasional⁴⁴.

Dalam konteks ini, pengenalan prinsip *no go zone* menjadi sangat relevan. Konsep ini menekankan pada pembatasan dan larangan penggunaan kawasan ekologis sensitif, seperti gambut, untuk kegiatan ekonomi yang merusak, termasuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini bertujuan melindungi fungsi ekologi gambut, mengurangi laju emisi karbon, dan mendukung pemenuhan standar keberlanjutan dalam rantai pasok global, terutama sesuai dengan persyaratan EUDR. studi kasus menunjukkan bahwa konversi gambut menjadi perkebunan sawit menghasilkan emisi karbon hingga 86 ton CO₂ per Ha per tahun, selain mengakibatkan degradasi struktur tanah dan gangguan hidrologis⁴⁵. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih konkret diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem gambut dalam kerangka EUDR. Pendekatan ini dapat mencakup:

1. Pengawasan ketat terhadap konsesi yang berada di ekosistem gambut menggunakan teknologi seperti

- citra satelit untuk memantau konversi ilegal dan mendukung tindakan hukum yang tegas.
2. Harmonisasi antara kebijakan nasional dengan standar internasional, misalnya melalui sinkronisasi EUDR dengan PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Indonesia.
3. Kampanye kesadaran pasar yang mendorong konsumen, baik domestik maupun global, untuk memilih produk yang tidak berasal dari ekosistem gambut.
4. Transparansi dalam rantai pasok, dengan memastikan pelaku usaha mampu menelusuri asal-usul produknya hingga ke tingkat lahan produksi.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 54% konsesi kelapa sawit di lahan gambut di Indonesia masih dikategorikan tidak berkelanjutan⁴⁶. Fakta ini semakin menegaskan pentingnya penerapan *no go zone* sebagai langkah strategis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem ini.

Dengan mengintegrasikan prinsip ini dalam kerangka implementasi EUDR, perlindungan gambut tidak hanya menjadi isu legalitas, tetapi juga berkontribusi pada kelangsungan fungsi ekologis jangka panjang, seperti penyerapan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, regulasi seperti EUDR perlu



Melacak Jejak Pengelolaan Gambut

mempertimbangkan perlindungan ekosistem non-hutan, termasuk gambut, agar tujuan keberlanjutan yang lebih luas dapat dicapai.

Di sisi lain, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bertujuan meningkatkan keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan regulasi dan praktik perusahaan yang tidak sesuai standar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya perhatian ISPO terhadap perlindungan ekosistem gambut. Contohnya, hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa PT Citra Agro Abadi (PT CAA) menanam kelapa sawit di kawasan gambut dengan fungsi lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Selain pelanggaran ekologis, konflik sosial seperti sengketa lahan dengan masyarakat adat juga kerap terjadi akibat minimnya pengawasan terhadap implementasi standar ISPO.

Praktik pengeringan lahan gambut memperburuk kerusakan yang terjadi melalui kanalisasi sehingga rentan terhadap kebakaran. Hal ini terjadi, seperti yang terlihat pada lokasi studi kasus di mana PT Agrindo Green Lestari (PT AGL) dan PT Citra Agro Abadi (PT CAA) terbukti mengubah lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit melalui proses kanalisasi. Proses ini tidak hanya mengeringkan gambut tetapi juga memicu

oksidasi yang menghasilkan pelepasan karbon dalam jumlah besar. Pengeringan ini merusak keseimbangan hidrologi, yang berujung pada krisis air bersih bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengeringan gambut meningkatkan risiko kebakaran besar, yang merusak keanekaragaman hayati serta mengancam spesies endemik. Aktivitas ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, yang melarang pemanfaatan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter. Kebakaran akibat pengeringan gambut menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon nasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi EUDR untuk memperluas cakupan ekosistem agar gambut sebagai bagian yang dilindungi. Selain itu, ISPO perlu diperkuat dengan standar keberlanjutan yang lebih spesifik terhadap gambut, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pendekatan restorasi lanskap, termasuk penutupan kanal dan rehabilitasi hidrologi, juga perlu diterapkan untuk memulihkan fungsi ekosistem gambut secara berkelanjutan dan untuk memulihkan tata air alami di kawasan tersebut⁴⁷.

Bawah: Lanskap alamani gambut



Kesimpulan

1. Indonesia memiliki lahan gambut yang kaya salah satunya berada di Kalimantan Tengah yang sebagian besar mendapatkan izin dari pemerintah untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan;
2. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan kelapa sawit masih menggunakan metode pengeringan lahan gambut dengan cara membakar dan membuat kanal atau drainase yang mengakibatkan pelepasan emisi karbon dalam jumlah yang besar, sehingga berdampak pada perubahan iklim, kerusakan ekosistem dan penurunan permukaan tanah berpotensi menjadi bencana ekologi yang merugikan masyarakat;
3. Tata kelola dalam kesatuan hidrologis gambut menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan, seperti peruntukan untuk perkebunan, hingga program strategis nasional seperti *Food Estate*;

Rekomendasi

Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut

1. Peninjauan Ulang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut.

Pemerintah pusat dan daerah harus mengambil langkah-langkah tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran di ekosistem gambut, seperti PT AGL dan PT CAA yang izin kawasan hutannya telah dicabut. Namun fakta dilapangan kedua perusahaan ini masih beroperasi dan tetap melakukan pelanggaran dengan membangun kanalisasi di lahan gambut.

Juga terhadap perusahaan yang tidak memiliki kejelasan izin, legalitas dan operasional perusahaan seperti PT BCMP, sebagai perusahaan yang dilaporkan memiliki riwayat kebakaran berulang sejak 2015-2020, serta memiliki permasalahan tumpang tindih izin dengan program *Food Estate*.

2. Implementasi Prinsip No Go Zone di Lahan Gambut.

Multistakeholder mengedepankan prinsip no go zone yang harus diimplementasikan secara tegas untuk melarang segala bentuk aktivitas ekonomi di ekosistem gambut yang sensitif, mengintegrasikan pengawasan berbasis teknologi, penegakan hukum tanpa kompromi, dan harmonisasi kebijakan nasional seperti PP gambut dengan standar internasional seperti EUDR, guna memastikan perlindungan gambut sebagai solusi strategis dalam mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan rantai pasok global.

3. Program Strategis Nasional yang Berkeadilan

Pemerintah Nasional mengedepankan kepentingan terbaik untuk Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal serta memastikan kelestarian lingkungan salah

4. Studi kasus menunjukkan lemahnya implementasi regulasi, seperti ISPO, dan ketidakpatuhan oleh perusahaan seperti PT Agrindo Green Lestari, PT Citra Agro Abadi, PT Bangun Cipta Mitra Perkasa. Perusahaan ini terlibat dalam deforestasi dan konversi lahan gambut lindung untuk perkebunan kelapa sawit, serta melanggar peraturan perundang-undangan. Selain menimbulkan kerugian ekologis, aktivitas perusahaan tersebut juga berdampak pada masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem gambut;
5. Ekspansi alih fungsi dari lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit mengakibatkan tingginya angka deforestasi di Indonesia.

satunya dengan bekerjasama dengan perusahaan yang tidak memiliki rekam jejak perusakan atau kebakaran hutan.

4. Kolaborasi Antar Pihak Terkait

Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, hingga pemerintah daerah terkait untuk perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut.

5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

- a. Meninjau kelemahan implementasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lahan gambut.
- b. Mengembangkan peraturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan ekosistem gambut, termasuk mekanisme sanksi tegas atas pelanggaran seperti pembakaran lahan dan konversi ilegal.

6. Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam memastikan Kepatuhan Perusahaan Kelapa Sawit

Pemerintah memastikan perusahaan kelapa sawit memiliki kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan sertifikasi ISPO dan menjalankan prinsip serta kriterianya. Serta melakukan upaya tegas terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan.

7. Ekspansi Cakupan *European Union Regulation on Deforestation-free Products* (EUDR)

Mendesak Uni Eropa untuk memasukkan ekosistem gambut ke dalam cakupan EUDR sebagai langkah

konkret untuk menjaga kelestarian ekosistem alam, tidak terbatas pada hutan dan tutupan pohon.

8. **Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Mewajibkan perusahaan dengan konsesi di laha gambut melaporkan informasi rinci terkait aktivitas mereka, termasuk laporan dampak lingkungan, sesuai regulasi nasional dan internasional.**

9. **Pelibatan Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat**

a. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan lahan gambut.

b. Memberikan edukasi dan dukungan teknis kepada masyarakat lokal untuk mempromosikan pengelolaan lahan berbasis komunitas.

10. **Pemulihan Ekosistem Gambut yang Terdegradasi**

a. Menetapkan rencana restorasi untuk kawasan gambut yang telah rusak dengan melibatkan pemerintah, NGO, dan sektor swasta dalam prosesnya.

b. Memperkuat pengawasan dan pemantauan area dengan risiko kebakaran tinggi.

Atas: Tanaman sawit di area kanalisasi
Bawah: Lanskap alami gambut



©Kaoem Telapak dan Pantau Gambut

Referensi

1 Liputan 6. 2024. 357 hektare Lahan Terbakar di Kalimantan Tengah Sepanjang 2024, BRGM Intensifkan Pencegahan. <https://www.liputan6.com/regional/read/5657968/357-hektare-lahan-terbakar-di-kalteng-sepanjang-2024-brgm-intensifkan-pencegahan>, diakses 1 November 2024.

2 Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). *Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool*. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818.

3 Parish, F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., & Silvius, M. (2008). *Assessment on peatlands, biodiversity and climate change*. Kuala Lumpur: Global Environment Centre.

4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2017. *Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)*. <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kesatuan-hidrologis-gambut-nasional-skala-1250-000/> , diakses 4 Desember 2024

5 Wahyunto, Ritung, S., & Subagjo, H. (2006). *Peatland distribution in Sumatra and Kalimantan*. *Indonesian Journal of Agricultural Research*, 25(3), 90–97.

6 Global Fire Emissions Database (GFED). (2016). *Global fire emissions*. Retrieved from <http://www.globalfiredata.org>

7 Pantau Gambut. Waspada Api: Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tahun 2023, Hal. 30

8 Page, S.E., et al. (2011). *Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool*. *Global Change Biology*.

9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 38 tahun 2020 tentang Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia.

10 EFI (2023). "Sertifikasi ISPO untuk Petani Kecil: proses dan tantangan."

11 <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/12/03/eu-deforestation-law-council-and-parliament-agree-on-its-targeted-amendment/#gsc-main-content>

12 European Commission. (2023). *Translated EU Regulation on Deforestation-Free Products*. <https://kaoemtelapak.org/id/terjemahan-teks-eudr-yang-telah-diadopsi/>

13 Madani Berkelanjutan. 2024. *Kabut Asap Lahan Gambut Republik Belum Merdeka dari Api*. <https://madaniberkelanjutan.id/kabut-asap-lahan-gambut-republik-belum-merdeka-dari-api/> , diakses 4 Desember 2024.

14 Betahita. 2023. *Deforestasi Akibat Industri Sawit Naik Lagi pada 2023*. <https://betahita.id/news/detail/9919/deforestasi-akibat-industri-sawit-naik-lagi-pada-2023-.html?v=1718026351>, diakses pada 23 Oktober 2024

15 Pantau Gambut. Waspada Api: Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tahun 2023, Hal. 30

16 Pantau Gambut. 2023. *Pemutihan Sawit Ilegal Praktik Buruk Tata kelola Sawit yang Memperparah Kejahatan Lingkungan*. <https://pantaugambut.id/publikasi/pemutihan-sawit-ilegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan> , diakses 4 Desember 2024.

17 Pantau Gambut. 2024. *Kajian Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kesatuan Hidrologis Gambut di Tahun 2023*. <https://pantaugambut.id/publikasi/titik-panas-bulan-september-paling-tinggi-tahun-2023> dan <https://pantaugambut.id/publikasi/karhutla-bulan-agustus-melonjak-tinggi> diakses 31 Desember 2024.

18 Betahita. 2022. *Angka Hutan Alam Tersisa di Areal Izin Kehutanan Yang Dicabut*. <https://papua.betahita.id/news/detail/7166/angka-hutan-alam-tersisa-di-areal-izin-kehutanan-yang-dicabut.html.html> , diakses 4 Desember 2024.

19 Tanah Kita. 2016. *PT AGL vs Warga Ramang*. <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/cEVsMTIYNIMybWM> , diakses 4 Desember 2024.

20 Save Our Borneo. 2018. *Hinting Pali Upaya Warga Banama Tingang Memperjuangkan Hak*. <https://saveourborneo.org/hinting-pali-upaya-warga-banama-tingang-memperjuangkan-hak/> , diakses 4 Desember 2024.

21 Greenpeace. 2020. *Membakar Rumah*. Hal. 16. https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless-release/2020/02/57d38e76-0936_gp_burning_bahasa_v3.pdf diakses 4 Desember 2024. IDN Times. 2019. KLHK Upayakan Hal utama Untuk Karhutla.

22 IDN Times. 2019. *KLHK Upayakan Hal utama Untuk Karhutla*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/zulfah-goenawan/klhk-upayakan-hal-utama-untuk-karhutla-csc?page=all> , diakses 4 Desember 2024.

23 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

24 Palmoil.io. 2024. *Profil PT AGL dan PT CAA*.

25 Palmoil.io. 2024. *Risk Insight PT AGL dan PT CAA*.

26 IBID (Greenpeace. 2020. *Membakar Rumah*. Hal. 16. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless-release/> diakses 4 Desember 2024)

27 Prinsip dan Kriteria ISPO 2020.

28 Tebengan. 2021. *Kantor PT CAA Dijaga Masyarakat Adat*. <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/50890/kantor-pt-caa-dijaga-masyarakat-adat/>, diakses pada 23 Oktober 2024.

29 Palmoil.io. 2024. *Risk Insight PT Citra Agro Abadi*.

30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 72/PID/2020/PT PLK*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/84512c6938db655f7ae5faeedd56524e.html> , diakses 6 Desember 2024.

31 Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014

32 Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014

33 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.16/2017

34 Pantau Gambut. Peta Tutupan Lahan PT BCMP diolah 10 Oktober 2024.

35 Greenpeace Indonesia. 2024. *Bagai Api Dalam Data, Karhutla Kronis 2023*. Hal. 16 . https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/08/85f6bf72-bagai-api-dalam-sekam-data-karhutla-kronis-2023_bahasa-indonesia.pdf, diakses 4 Desember 2024.

36 DPR RI. 2021. *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Food Estate di Kecamatan Dadahup Kalimantan Tengah 2021*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K4-12-72c138080b0c5ab609b5f00601597f32.pdf> diakses 5 Desember 2024.

37 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 2020.

38 KLHK. 2021. *Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2020*. <https://pktl.menlhk.go.id> , diakses 5 Desember 2024.

39 Pemerintah Kalimantan Tengah. 2024. *Tinjau Area Sawah dan Food Estate di Dadahup Mentan dan Gubernur Kalteng Optimis Lumbung Pangan Nasional Terwujud*. <https://www.kalteng.go.id/berita> , diakses 5 Desember 2024.

40 Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 18/M.PPN/HK/03/2023 Tentang Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

41 European Commission. (2023). *Translated EU Regulation on Deforestation-Free Products*. <https://kaoemtelapak.org/id/terjemahan-teks-eudr-yang-telah-diadopsi/>

42 Ibid.

43 Joosten, H., & Clarke, D. (2002). *Wise use of mires and peatlands*. *International Mire Conservation Group*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3fa5336900382d4bf46805bcaadc7a07741af3f6>

44 <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/kebakaran-hutan-di-indonesia-menghasilkan-emisi-harian-yang-lebih-besar-daripada-emisi>

45 Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., & Page, S. (2010). *PEAT-CO Assessment of CO₂ Emissions from Drained Peatlands in SE Asia*.

46 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Status Pengelolaan Ekosistem Gambut di Indonesia*.

47 FAO.2021. *Peatlands Management Guidelines*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ad1f0170-425e-4d85-9116-d2dc1c921e3b/content>

